



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 18/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/IX/2016

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI
DAN JASMANI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOALEMO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf b bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3965) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 11 /Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540 /VIII/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 01/Kpts /KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 28/NPHD/uang/2016 dan Nomor 02/ Kpts /KPU Kab. Boalemo/027.436540/V/2016 Tanggal 4 Mei 2016;
 2. Panduan Teknis Ikatan Dokter Indonesia Tentang Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Standar Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia Tentang Standar Nasional Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 4. Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tentang Alur Pemeriksaan Darah, Urin dan Rambut Untuk Kepentingan Peradilan

5. Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Boalemo, Direktur RSTN Kabupaten Boalemo, IDI Boalemo, BNK Boalemo dan Panwaslih Kabupaten Boalemo tanggal 6 September 2016.
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 507/KPU/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 13 September 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Prof. Dr. ALOEI SABOE yang beralamat di Jalan Prof. Dr Aloei Saboe Nomor 92 Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;

KEDUA : Guna Kelancaran Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon, Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 sebagaimana Diktum KESATU membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon yang terdiri dari unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Boalemo, Ahli Psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Boalemo;

KETIGA : Menyampaikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana pada diktum KEDUA disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai bukti kebenaran

kelengkapan Bakal Pasangan Calon yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding;

- KEEMPAT : Rumah Sakit yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU menyusun Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon, Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Penggunaan Anggaran Pemeriksaan Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disampaikan ke KPU Kabupaten Boalemo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 13 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

AMIR Dj. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum



Abd. Haris Pomanto

